



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

64

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
  10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN  
HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau dokumen sejenisnya.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

70

10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
18. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
19. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tidak mampu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
21. Tim Pengawas adalah pelaksana pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

## **Pasal 2**

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

## **Pasal 3**

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

*Handwritten signature*

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
- d. mewujudkan tepat sasaran pemberian dana bantuan hukum yang berasal dari APBD.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, dan pidana baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

### **Pasal 5**

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

## **BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

### **Pasal 6**

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Fasilitasi bantuan diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun dan menetapkan Standar bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
  - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - d. mengelola anggaran bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan hukum kepada Menteri melalui Walikota Pekanbaru pada setiap akhir tahun anggaran.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3), Bagian Hukum berwenang :
  - a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitas bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi bantuan Hukum;
  - b. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. melakukan verifikasi terhadap Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.
- (3) Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dengan mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IV**  
**PEMBERI BANTUAN HUKUM**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki Program Bantuan Hukum.

**Pasal 10**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari kabupaten/kota terdekat.

**BAB V**  
**BANTUAN HUKUM LITIGASI**

**Pasal 11**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah

Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan/atau mahasiswa Fakultas Hukum.

- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 12**

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 13**

Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh :
    1. Pemberi Bantuan Hukum;
    2. Perguruan Tinggi;
    3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan bantuan Hukum;
    4. Lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

### **Pasal 15**

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum;
- d. sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum.

### **Pasal 16**

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotocopi transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh :
  1. Pemberi Bantuan Hukum;
  2. Perguruan Tinggi;
  3. Lembaga Swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
  4. Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

## **BAB VI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI**

### **Pasal 17**

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan/atau mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;

- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM**  
**DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberi Bantuan Hukum**

**Pasal 18**

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
  - 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
  - 2) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
  - 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

**Pasal 19**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:
  - a. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
  - b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota pada akhir tahun anggaran, meliputi :
    - 1) perkembangan penanganan perkara;

- 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  - 3) penggunaan anggaran.
  - d. Memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.
  - e. Pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi bantuan hukum dikenai sanksi :
- a. teguran tertulis;
  - b. pengembalian dana bantuan yang telah diterima; dan/atau
  - c. tidak diberikan dana bantuan hukum untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

#### **Pasal 20**

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

### **Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum**

#### **Pasal 21**

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa Khusus;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

- (1) Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:
- a. membuat dan/atau menandatangani Surat Kuasa Khusus;

- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan hukum dapat dibatalkan atau ditolak permohonannya.

**BAB VIII**  
**SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Syarat Pemberian Bantuan Hukum**

**Pasal 23**

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

**Pasal 24**

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

**Pasal 25**

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus melampirkan :
  - a. foto copi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikelurakan oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/ Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
  - c. dokumen berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :
  - a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;

- b. Kartu bantuan Langsung Tunai;
- c. Kartu Keluarga Sejahtera;
- d. Kartu Beras Miskin;
- e. Kartu Indonesia Pintar;
- f. Kartu Indonesia Sehat; atau
- g. Kartu Perlindungan Sosial.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**  
**Pasal 26**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Dana Penyelenggara Bantuan Hukum**

**Pasal 27**

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD Kota Pekanbaru.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum**

**Pasal 28**

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 29**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam :
  - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di Pengadilan tingkat I, persidangan tingkat Banding, persidangan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat Banding, putusan pengadangan tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali; dan
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat Banding, putusan pengadilan tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 30**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan tariff per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

### **Pasal 31**

Walikota berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum atas dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

## **Bagian Ketiga Pertanggungjawaban**

### **Pasal 32**

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota secara Triwulan, semesteran, dan tahunan.

### **Pasal 33**

- (1) untuk perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, harus melampirkan paling sedikit :
- a. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
  - b. Salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 34**

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 35**

- (1) Walikota melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 36**

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota.

### **Pasal 37**

Walikota atas usul Tim Pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sebagaimana di maksud dalam Pasal 21, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Walikota, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

### **Pasal 39**

Dalam hal Penasehat Hukum Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai

kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencari Penasehat Hukum pengganti.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Walikota dapat :
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
  - b. menghentikan pemberian Anggaran bantuan Hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Walikota membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

### **BAB XI LARANGAN**

#### **Pasal 41**

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

### **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 42**

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Desember 2018  
**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD. NOER MBS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,  
PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA ( 1.98.C/2018 )

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR 14 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

**I. UMUM**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Undang-Undang Dasar 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, oleh karena itu tanggung jawab Pemerintah Daerah harus diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai pengertian bantuan hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara

permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan "akses keadilan" adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan dan di luar peradilan.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 4 :  
Cukup jelas.

Pasal 5 :  
Cukup jelas.

Pasal 6 :  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang mengenai Advokat.

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7 :  
ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas  
huruf b  
Cukup jelas  
huruf c

Verifikasi dan akreditasi dimaksud untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

huruf d  
Cukup jelas

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8 :  
Cukup jelas.

Pasal 9 :  
Cukup jelas.

Pasal 10 :  
Cukup jelas.

Pasal 11 :  
Cukup jelas.

Pasal 12 :  
Cukup jelas.

Pasal 13 :  
Cukup jelas.

- Pasal 14 :  
Cukup jelas.
- Pasal 15 :  
Cukup jelas.
- Pasal 16 :  
Yang dimaksud dengan "mahasiswa Fakultas Hukum"  
termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah,  
perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.
- Pasal 1 :  
Cukup jelas.
- Pasal 15 :  
Cukup jelas.
- Pasal 16 :  
Cukup jelas.
- Pasal 17 :  
Cukup jelas.
- Pasal 18 :  
Cukup jelas.
- Pasal 19 :  
Cukup jelas.
- Pasal 20 :  
Cukup jelas.
- Pasal 21 :  
Cukup jelas.
- Pasal 22 :  
Cukup jelas.
- Pasal 23 :  
Cukup jelas.
- Pasal 24 :  
Cukup jelas.
- Pasal 25 :  
Cukup jelas.
- Pasal 26 :  
Cukup jelas.
- Pasal 27 :  
Cukup jelas.
- Pasal 28 :  
Cukup jelas.
- Pasal 29 :  
Cukup jelas.
- Pasal 30 :  
Cukup jelas.
- Pasal 31 :  
Cukup jelas.
- Pasal 32 :  
Cukup jelas.
- Pasal 33 :  
Cukup jelas.
- Pasal 34 :  
Cukup jelas.

- Pasal 35 :  
Cukup jelas.
- Pasal 36 :  
Cukup jelas.
- Pasal 37 :  
Cukup jelas.
- Pasal 38 :  
Cukup jelas.
- Pasal 39 :  
Cukup jelas.
- Pasal 40 :  
Cukup jelas.
- Pasal 41 :  
Cukup jelas.
- Pasal 42 :  
Cukup jelas.
- Pasal 43 :  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14